



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Nasrul alias Asrul bin alm. Andi Guliga;**
2. Tempat lahir : Kading;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis;
6. Tempat tinggal : Dusun Dadeko, Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/86/XI/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Susanti, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sawerigading yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 25/Pen.Pid/PH/2022/PN Blp tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NASRUL Alias ASRUL Bin Alm. H.ANDI GULIGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membawa Pergi Anak Perempuan dan melakukan Persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar maka Diganti dengan Pidana Kurungan Selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
4. Mengesahkan penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah
 - 1 (Satu) lembar celana piyama panjang motif bunga warna merah
 - 1 (Satu) lembar baju daster motif doraemon warna biru.(dikembalikan kepada Anak Korban M Anatasya alias Anggun)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANDI NASRUL Alias ASRUL Bin Alm. H.ANDI GULIGA, antara tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021, bertempat di sebuah kos yang beralamat di Desa Kurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, namun sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa serta Terdakwa telah dilakukan penahanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Anak korban Anggun M. Anatasya Alias Anggun untuk pergi menuju Kabupaten Morowali. Lalu pada hari Rabu tanggal 03 November 2021. Terdakwa dan Anak korban menginap di sebuah Kost yang berada Desa Kurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa di tempat tersebut, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, Terdakwa telah mencium pipi Anak korban dan meremas payudaranya. Lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakannya serta melepaskan baju, celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban. Kemudian Anak korban membaringkan tubuhnya dan setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke dalam lubang vagina Anak korban serta menggerakkan pinggulnya maju



mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar.

- b. Pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukan penisnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke dalam lubang vagina Anak korban serta menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar.
- c. Pada hari Kamis tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 19.50 Wita, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukan penisnya yang sedang dalam keadaan ereksi ke dalam lubang vagina Anak korban serta menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga cairan sperma Terdakwa keluar.

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa terlebih dulu membujuk Anak korban dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak korban.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/1.822/ISTIMEWA/A/DKKB/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Nomor 7317070611090072 yang mana menerangkan bahwa Anak korban Anggun M. Anatasya Alias Anggun Lahir tanggal 04 Juli 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Anggun M. Anatasya Alias Anggun sedang berumur 16 (enam belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun serta belum menikah.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 560/RSHS-BLP/RM/XI/2021 tanggal 14 November 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUH. JAYADI, dokter pada Rumah Sakit HIKMAH SEJAHTERA BELOPA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum (Genitalia) : tampak luka robek pada selaput darah pada arah jam 3, 4 dan 9

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan selaput darah tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANDI NASRUL Alias ASRUL Bin Alm. H.ANDI GULIGA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan dirinya atau orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Anak korban Anggun M. Anatasya Alias Anggun untuk pergi menuju Kabupaten Morowali. Lalu pada hari Rabu tanggal 03 November 2021. Terdakwa dan Anak korban menginap di sebuah Kost yang berada Desa Kurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa di tempat tersebut, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, Terdakwa telah mencium pipi Anak korban dan meremas payudaranya.
 - b. Pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 23.30 Wita, Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Anak korban.
 - c. Pada hari Kamis tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 19.50 Wita, Terdakwa kembali mencium dan meremas payudara Anak korban.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/1.822/ISTIMEWA/A/DKKB/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Nomor 7317070611090072 yang mana menerangkan bahwa Anak korban Anggun M. Anatasya Alias Anggun Lahir tanggal 04 Juli 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Anggun M. Anatasya Alias Anggun sedang berumur 16 (enam belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun serta belum menikah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ANDI NASRUL Alias ASRUL Bin Alm. H.ANDI GULIGA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua, **membawa pergi wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa menjemput Anak korban Anggun M. Anatasya Alias Anggun dari rumahnya yang terletak di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu menuju ke Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kemudian sekitar Pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama dengan Anak korban pergi menuju Kabupaten Morowali. Sesampainya di Kabupaten Morowali, Terdakwa bersama dengan Anak korban menginap di sebuah Kost yang berada Desa Kurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berada di Desa Kurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah selama 10 (sepuluh) hari tanpa seijin atau sepengetahuan Orang Tua maupun wali dari Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/1.822/ISTIMEWA/A/DKKB/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Nomor 7317070611090072 yang mana menerangkan bahwa Anak korban Anggun M. Anatasya Alias Anggun Lahir tanggal 04 Juli 2005 sehingga pada saat kejadian Anak Anggun M. Anatasya Alias Anggun sedang berumur 16 (enam belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun serta belum menikah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **Anggun M. Anatasya alias Anggun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Korban diperiksa sebagai saksi karena telah pergi meninggalkan rumah bersama dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan keluarga pada tanggal 2 November 2021;
- Bahwa alasan Saksi Anak Korban pergi meninggalkan rumah karena Saksi Anak Korban sering dimarahi terus;
- Bahwa Saksi Anak Korban dan Terdakwa waktu itu pergi ke Morowali;
- Bahwa Saksi Anak Korban dan Terdakwa sudah janji melalui telepon sebelumnya untuk pergi ke Morowali;
- Bahwa Saksi Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan Kantor Camat Belopa dengan menggunakan mobil sewaan untuk menuju ke Morowali;
- Bahwa Saksi Anak Korban pergi ke Kantor Camat Belopa bersama dengan neneknya, lalu kunci motornya ditaruh di dalam tas milik neneknya, kemudian Saksi Anak Korban pergi meninggalkan neneknya ke depan Kantor Camat Belopa untuk menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban saat berada di Morowali tinggal di rumah kosan selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa di Morowali Saksi Anak Korban tinggal satu kosan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama tinggal di rumah kosan di Morowali tersebut, Saksi Anak Korban mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, yang kedua pada tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, dan yang ketiga pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.50 WITA;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak memaksa Saksi Anak Korban, namun dia berjanji akan menikahi Saksi Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa juga sempat mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pakaian Saksi Anak Korban, lalu Saksi Anak Korban dan Terdakwa sama-sama berbaring, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban menjelaskan kalau orang tuanya sampai pergi ke Morowali untuk mencarinya;
- Bahwa hubungan Saksi Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



- Bahwa Saksi Anak Korban sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengenal Terdakwa melalui Facebook;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban umurnya Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa menurut Saksi Anak Korban, Terdakwa itu orangnya sangat baik;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Anak Korban tersebut;

2. Saksi **Meri Andani alias Meri binti Armid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan anaknya (Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun) yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan keluarga pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021;
- Bahwa selama ini Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun tinggal bersama dengan neneknya di Belopa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun pergi meninggalkan rumah karena ditelepon oleh neneknya;
- Bahwa pada saat itu neneknya menanyakan apakah Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun berada di situ, dan Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun pergi dari rumah neneknya, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa, lalu Saksi tanyakan keberadaan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, lalu orang tua Terdakwa bilang kalau Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun tidak berada di rumahnya, bahwa Terdakwapun juga tidak ada di rumah, kemudian adik Terdakwa bilang kalau mereka pergi ke Morowali;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui keberadaan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun di Morowali, Saksi langsung berangkat ke Morowali pada tanggal 12 November 2021 sore;
- Bahwa setelah Saksi tiba di Morowali dan bertemu dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun di rumah kosan di Morowali,



kemudian Saksi langsung membawa Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun dan Terdakwa ke Polsek Morowali, dan di sana Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun diperiksa tanpa paksaan;

- Bahwa pada waktu diperiksa di Polsek Morowali tersebut Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kosan di Morowali, yang pertama pada tanggal 3 November 2021, yang kedua pada tanggal 4 November 2021, dan yang ketiga pada tanggal 6 November 2021;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, awalnya Terdakwa mencium bibir sambil meraba-raba payudara Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, kemudian membuka bajunya dan membaringkannya di lantai, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sambil mendorong keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat ini umur Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Saing alias Bapak Fauzan bin Gammang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan anak sambungnya (Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun) yang dibawa lari oleh Terdakwa ke Morowali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama dengan istrinya (Saksi Meri Andani alias Meri binti Armid) pergi mencari Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun ke Morowali;
- Bahwa pada saat tiba di Morowali, Saksi Meri Andani alias Meri binti Armid masuk ke dalam rumah kosan yang ditempati oleh Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun untuk bertemu dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, sedangkan Saksi hanya menunggu di mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mencabuli Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, sekali dilakukan di rumah saudaranya Terdakwa di Desa Dadeko, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sedangkan 3 (tiga) kali dilakukan di rumah kos di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pemeriksaan di kantor polisi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 4. Saksi **Nurjannah alias Mama Meri binti Sultani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan cucunya (Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun) yang dibawa lari oleh Terdakwa ke Morowali pada tanggal 2 November 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi menyuruh Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun untuk mengantarkannya ke Kantor Camat Belopa untuk mengambil bantuan sosial, lalu setelah itu ketika Saksi mau pulang ternyata Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sudah tidak ada, kemudian Saksi menelepon ibunya (Saksi Meri Andani alias Meri binti Armid) dan menanyakan apakah Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun ada di situ, dan dijawab oleh Saksi Meri Andani alias Meri binti Armid tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mencabuli Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, sekali dilakukan di rumah saudaranya Terdakwa di Desa Dadeko, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sedangkan 3 (tiga) kali dilakukan di rumah kos di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pemeriksaan di kantor polisi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 5. Saksi **Armid alias Bapak Meri bin Mahmud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan cucunya (Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun) yang dibawa lari oleh Terdakwa ke Morowali pada tanggal 2 November 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mencabuli Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, sekali dilakukan di rumah saudaranya Terdakwa di Desa Dadeko, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sedangkan 3 (tiga) kali dilakukan di rumah kos di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pemeriksaan di kantor polisi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya telah membawa pergi pacar Terdakwa, yaitu Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 ke Desa Kurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sebelumnya sudah sepakat untuk pergi bersama dan yang awalnya mengajak untuk pergi bersama adalah Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun minta dibawa pergi karena bosan di rumah dan selalu dimarahi oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun berangkat menuju ke Morowali dengan menggunakan mobil sewaan, yaitu milik teman;
- Bahwa Terdakwa yang membayar atau menyewa mobil tersebut dengan biaya sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang digunakan untuk membayar sewa mobil ke Morowali Terdakwa dapatkan dengan cara menjual *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika pergi ke Morowali tersebut dirinyalah yang menjemput Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun di depan Kantor Camat Belopa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau jarak antara rumah Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun dengan Kantor Camat Belopa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat membawa pergi Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun ke Morowali, dirinya tidak meminta izin kepada keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika di Morowali, Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun tinggal bersama 1 (satu) kamar di rumah kos;
- Bahwa Terdakwa mengaku di Morowali dirinya bekerja sebagai tukang bangunan buruh harian, sehingga setiap pagi sampai sore dirinya bekerja, sedangkan baru pulang ke kos pada malam harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebagai tukang bangunan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku selama tinggal bersama dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun di rumah kosan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, yang kedua pada tanggal 4 November 2021 sekitar 23.30 WITA, dan yang ketiga pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.50 WITA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, yang pertama Terdakwa keluarkan di perut, sedangkan yang kedua dan ketiga Terdakwa keluarkan di dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sempat mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, dan Terdakwa juga bilang bahwa dirinya berjanji akan menikahi Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengaku masing-masing membuka bajunya sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah, celana piyama warna merah, dan baju daster motif doraemon warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun yang digunakannya pada saat peristiwa persetubuhan di Morowali;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengaku pernah melakukan pencabulan di rumah saudara Terdakwa di Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Utara, Kabupaten Luwu, dengan cara menicium pipi kanan dan kiri Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah;
- 1 (satu) lembar celana piyama warna merah;
- 1 (satu) lembar baju daster motif doraemon warna biru;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor: 560/RSHS-BLP/RM/XI/2021 tanggal 14 November 2021 atas nama Anggun M. Anatsya yang ditandatangani oleh dr. Muh. Jayadi, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Keadaan umum (Genitalia): Tampak luka robek pada selaput dara pada arah jam 3, 4, dan 9;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1.822/ISTIMEWA/A/DKKB/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu dinyatakan bahwa seorang perempuan atas nama Anggun M. Anatsya lahir pada tanggal 4 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya telah membawa pergi pacar Terdakwa, yaitu Saksi Anak Korban Anggun M. Anatsya alias Anggun pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 ke Desa Kurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatsya alias Anggun sebelumnya sudah sepakat untuk pergi bersama dan yang awalnya mengajak untuk pergi bersama adalah Saksi Anak Korban Anggun M. Anatsya alias Anggun;
- Bahwa Saksi Anak Korban Anggun M. Anatsya alias Anggun yang awalnya mengajak pergi duluan karena bosan di rumah dan selalu dimarahi oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi Anak Korban Anggun M. Anatsya alias Anggun dijemput oleh Terdakwa di depan Kantor Camat Belopa dengan menggunakan mobil sewaan untuk menuju ke Morowali;
- Bahwa Saksi Anak Korban Anggun M. Anatsya alias Anggun berada di Kantor Camat Belopa karena sebelumnya tengah mengantarkan neneknya (Saksi Nurjannah alias Mama Meri binti Sultani) ke Kantor Camat Belopa untuk mengambil bantuan sosial;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi Saksi Anak Korban Anggun M. Anatsya alias Anggun ke Morowali, Terdakwa tidak meminta izin kepada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



- keluarganya, sehingga pada waktu itu keluarganya bingung dan berusaha mencari keberadaan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun saat berada di Morowali tinggal 1 (satu) kamar di rumah kosan selama 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa Terdakwa mengaku selama tinggal bersama dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun di rumah kosan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, yang kedua pada tanggal 4 November 2021 sekitar 23.30 WITA, dan yang ketiga pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.50 WITA;
 - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak memaksa Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, namun dia berjanji akan menikahinya;
 - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa juga sempat mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sampai mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di perut Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah, celana piyama warna merah, dan baju daster motif doraemon warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun yang digunakannya pada saat peristiwa persetubuhan di Morowali;
 - Bahwa sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor: 560/RSHS-BLP/RM/XI/2021 tanggal 14 November 2021 atas nama Anggun M. Anatsya yang ditandatangani oleh dr. Muh. Jayadi, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan selaput dara tidak utuh;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1.822/ISTIMEWA/A/DKKB/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu dinyatakan bahwa seorang perempuan atas nama Anggun M. Anatasya lahir pada tanggal 4 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berbunyi: *"Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*;

Atau;

Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berbunyi: *"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";*

Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: *"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";*

Atau;

Ketiga : melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyinya: *"Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan";*

Menimbang, bahwa memperhatikan formulasi dakwaan yang demikian, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung memilih salah satu dari 3 (tiga) dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata terungkap bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun dengan cara melakukan bujuk rayu tanpa adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang menyertainya, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “orang perseorangan” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang ada padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Andi Nasrul alias Asrul bin alm. Andi Guliga, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ini lebih ditekankan pada cara untuk melakukan perbuatan persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan membujuk adalah merayu seseorang atau berusaha meyakinkan orang lain dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya itu benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang dapat bertujuan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui kalau dirinya telah membawa pergi pacar Terdakwa, yaitu Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 ke Desa Kurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sebelumnya sudah sepakat untuk pergi bersama dan yang awalnya mengajak untuk pergi bersama adalah Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, alasannya karena bosan di rumah dan selalu dimarahi oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2021 Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun dijemput oleh Terdakwa di depan Kantor Camat Belopa dengan menggunakan mobil sewaan untuk menuju ke Morowali, pada saat itu Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun berada di Kantor Camat Belopa karena sebelumnya tengah mengantarkan neneknya (Saksi Nurjannah alias Mama Meri binti Sultani) ke Kantor Camat Belopa untuk mengambil bantuan sosial;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun ke Morowali, Terdakwa tidak meminta izin kepada keluarganya, sehingga pada waktu itu keluarganya bingung dan berusaha mencari keberadaan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun saat berada di Morowali tinggal 1 (satu) kamar di rumah kosan selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku selama tinggal bersama dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun di rumah kosan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya



alias Anggun sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, yang kedua pada tanggal 4 November 2021 sekitar 23.30 WITA, dan yang ketiga pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.50 WITA;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak memaksa Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, namun dia berjanji akan menikahinya, kemudian Terdakwa juga sempat mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, setelah itu Terdakwa membuka baju Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun dan membaringkannya di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sampai mengeluarkan sperma yang Terdakwa keluarkan di perut Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tidak membuka baju Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, melainkan masing-masing dari mereka membuka bajunya sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang membuka baju Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, fakta yang terungkap adalah bahwa pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun pada akhirnya sudah sama-sama tidak memakai baju, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selain mengeluarkan spermanya di perut, Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 560/RS/SHS-BLP/RM/XI/2021 tanggal 14 November 2021 atas nama Anggun M. Anatsya yang ditandatangani oleh dr. Muh. Jayadi, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah, celana piyama warna merah, dan baju daster motif doraemon warna biru yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun yang dipakainya pada saat peristiwa persetubuhan di Morowali;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut dilakukan dengan cara membujuk Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, hal ini terbukti dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa sesaat sebelum melakukan aksinya tersebut Terdakwa sempat melontarkan sebuah kalimat yang intinya adalah Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;

Menimbang, bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun tersebut termasuk kategori membujuk atau bujuk rayu, karena Terdakwa berusaha meyakinkan orang lain (Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun) dengan kata-kata manisnya bahwa yang dikatakannya itu adalah benar, sehingga Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun menurut dan mau untuk diajak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah sampai memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sampai mengeluarkan sperma (air mani), sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun dapat dikategorikan sebagai anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meri Andani alias Meri binti Armid, umur dari Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun saat ini adalah masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1.822/ISTIMEWA/A/DKKB/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu yang menyatakan bahwa seorang perempuan atas nama Anggun M. Anatasya lahir pada tanggal 4 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori anak;



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sudah lebih dari 1 (satu) kali, atau lebih tepatnya sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, yang kedua pada tanggal 4 November 2021 sekitar 23.30 WITA, dan yang ketiga pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.50 WITA, dan berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun umumnya Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya bahwa Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut karena sudah dilakukannya beberapa kali, dan Terdakwa juga sudah sepatutnya mengetahui apa yang ia lakukan karena Terdakwa sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut dapat terjadi apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana ataupun pelanggaran, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hooge Raad* No. 8255, Juni 1905 yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang 1 (satu) dengan yang lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun sudah lebih dari 1 (satu) kali, atau lebih tepatnya sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, yang kedua pada tanggal 4 November 2021 sekitar 23.30 WITA, dan yang ketiga pada tanggal 6 November 2021 sekitar



pukul 19.50 WITA, yang mana ketiga perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar kosan di Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas antara perbuatan yang 1 (satu) dengan perbuatan yang lain mempunyai jenis yang sama dan dilakukan dalam rentang (jarak) waktu yang tidak terlalu lama atau tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan, dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman kedua-duanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah, 1 (satu) lembar celana piyama warna merah, 1 (satu) lembar baju daster motif doraemon warna biru, yang telah disita dari Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun, maka dikembalikan kepada Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban masih berusia anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Nasrul alias Asrul bin alm. Andi Guliga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana piyama warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju daster motif doraemon warna biru;dikembalikan kepada Saksi Anak Korban Anggun M. Anatasya alias Anggun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Rasyid Wiraputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Blp